

PENUGASAN JARINGAN GAS RUMAH TANGGA - JARINGAN GAS KOTA SEBAGAI BAGIAN DARI PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Mohamad Ivan Falisha¹, Fokky Fuad², Sadino³

¹Kenny Wiston Law Offices, Intermark, the Associate Tower 2nd Floor, Jl. Lingkar Timur, BSDCity, Tangerang Selatan, Banten-15310

^{2,3}Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia, Jalan Sisingamangaraja, RT.2/RW.1, Jakarta Selatan-12110
ivanfalisha82@gmail.com

Abstrak

The Government of the Republic of Indonesia has determined that the City Gas Projects or the Establishment of a Natural Gas for Households or JARGAS is one of the National Strategic Projects that must be implemented both by the government and by business entities with Government Cooperation with Business Entities (PPP) or by assignment schemes to state-owned enterprises. The formulation of the problem in this study is: is PT Perusahaan Gas Negara Tbk. can cooperate or directly appoint a subsidiary or affiliate to carry out the details of the assignment, namely the supply and distribution of natural gas. The theory used in this study is the theory of utilitarianism from Jeremy Bentham. The research method used is normative legal research method. The results of this research is that PT Perusahaan Gas Negara Tbk. can conduct synergize or cooperate by making direct appointments to their subsidiaries to carry out the details of the assignment activities, namely the supply and distribution of JARGAS natural gas.

Keywords: *Assignment, national strategic project, jargas.*

Abstrak

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan bahwa Pembangunan Jaringan Gas Kota atau Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga atau Jargas adalah salah satu Proyek Strategis Nasional yang harus dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun oleh badan usaha dengan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) ataupun dengan skema penugasan kepada badan usaha milik negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: apakah PT Perusahaan Gas Negara Tbk. dapat melakukan kerja sama atau penunjukan langsung kepada anak perusahaan atau afiliasi untuk melaksanakan detail kegiatan penugasan yaitu penyediaan dan pendistribusian gas bumi Jargas dimaksud? Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori utilitarinisme dari Jeremy Bentham. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa PT Perusahaan Gas Negara Tbk. dapat melakukan sinergi atau bekerja sama dengan melakukan penunjukan langsung kepada anak perusahaannya untuk melaksanakan detail kegiatan penugasan yaitu penyediaan dan pendistribusian gas bumi JARGAS.

Kata kunci: Penugasan, proyek strategis nasional, jargas.

Pendahuluan

Potensi cadangan yang berlimpah di dalam negeri merupakan pertimbangan agar gas bumi dapat menjadi energi alternatif. Pertimbangan tersebut adalah salah satu dari beberapa pertimbangan utama mengapa gas bumi perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan eksplorasi dan pengembangannya, utamanya adalah agar gas bumi dapat dinikmati bukan hanya untuk kebutuhan industri besar, akan tetapi juga industri-industri kecil dan rumah tangga di Indonesia.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melakukan pembangunan jaringan gas dengan menggunakan APBN dan menugaskan badan usaha untuk melakukan pengoperasiannya. Pada perkembangannya, Pemerintah pusat menugaskan pula badan usaha pula untuk melakukan penyediaan / pembangunan dan pengoperasiannya dengan anggaran badan usaha dimaksud.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: apakah PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Sebagai penerima penugasan dapat

melakukan kerja sama atau penunjukan langsung kepada anak perusahaan atau afiliasi untuk melaksanakan detail kegiatan penugasan yaitu penyediaan dan pendistribusian gas bumi Jargas dimaksud?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai Penulis dalam menyusun tulisan ini adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat (Marzuki, 2016:101). Penulis melakukan pendekatan atas peraturan perundang-undangan, yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dan peraturan perundang-undangan perubahan dan peraturan pelaksanaan terkait lainnya.

Teori hukum yang terkait dengan permasalahan hukum untuk mendukung penulisan jurnal hukum ini, yaitu pendapat Jeremy Bentham sebagai ahli hukum Aliran Utilitarianisme. Aliran Utilitarianisme menempatkan “kemanfaatan” sebagai hal utama yang harus dicapai dari pembentukan hukum. Jeremy Bentham dalam bukunya *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, yang terbit pada 1789 (Wikipedia, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, <https://en.wikipedia.org>). mendefinisikan prinsip utilitarianisme sebagai kepemilikan setiap objek cenderung menimbulkan kesenangan, kebaikan atau kebahagiaan, atau berguna untuk menghindari diri dari situasi kemalangan, rasa sakit, kejahatan, ketidaksenangan, dan ketidakhahagiaan yang mengganggu ketenangan dirinya (Fios, 2012:304). Penganut Utilitarianisme menilai hukum itu berhasil atau tidak dengan melihat “kemanfaatan” yang dicapai dan melihat apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia sebagai individu dalam masyarakat atau tidak. Jika iya, maka hukum itu dinilai berhasil,

namun jika tidak, maka hukum itu belum berhasil.

Hasil dan Pembahasan

Bermula dari kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan tujuan agar Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di dunia akan memiliki pendapatan per kapita USD14,250 – USD15,500 dan Pendapatan Domestik Bruto senilai USD4,0-USD4,5 miliar (<https://www.indonesia-investments.com>).

Adapun 3 (tiga) target utama MP3EI tersebut adalah (1) Meningkatkan nilai tambah dan memperluas rantai nilai untuk proses produksi industri, dan meningkatkan efisiensi jaringan distribusi. Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan industri dalam mengakses dan memanfaatkan sumber daya alam dan manusia. Peningkatan ini dapat dicapai dengan penciptaan kegiatan ekonomi di dalam daerah maupun di antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi regional; (2) Mendorong efisiensi produksi dan meningkatkan upaya pemasaran untuk lebih mengintegrasikan pasar domestik guna mendorong daya saing dan memperkuat perekonomian nasional; (3) Mendorong penguatan sistem inovasi nasional di bidang proses produksi dan pemasaran dengan fokus pada penguatan daya saing global berkelanjutan secara keseluruhan menuju ekonomi berbasis inovasi.

Masih sesuai dengan kebijakan MP3EI, Presiden Joko Widodo pada 2014 menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Pemerintah mencanangkan program-program yang diantaranya mengamanatkan untuk pengembangan gas bumi diantaranya diversifikasi energi. Pasal 18 (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014, menyebutkan diversifikasi energi sebagaimana dimaksud dilaksanakan paling sedikit (diantaranya) adalah percepatan pelaksanaan substitusi bahan bakar minyak dengan gas di sektor rumah tangga dan transportasi. Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 109 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Pada 2016, terdapat 225 (dua ratus dua puluh lima) proyek yang masuk daftar Proyek Strategis Nasional (Lampiran Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016), kemudian mengalami kenaikan menjadi 245 (dua ratus empat puluh lima) proyek di 2017 (Lampiran Peraturan Presiden RI Nomor 58 Tahun 2017). Pada 2018 terdapat 223 (dua ratus dua puluh tiga) proyek Lampiran Peraturan Presiden RI Nomor 56 Tahun 2018). Terakhir, melalui Peraturan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, daftar Proyek Strategis Nasional diperbarui menjadi 201 (dua ratus satu) proyek yang terbagi dalam 12 (dua belas) sektor dan 10 (sepuluh) program dalam daftar Proyek Strategis Nasional (Lampiran Peraturan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2020).

Dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional ("PSN"), sering kali ditemui permasalahan-permasalahan yang tidak cukup diselesaikan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada. Kendala pelaksanaan PSN, khususnya pembangunan infrastruktur di Indonesia sering terkendala karena kurang efektifnya koordinasi antara pemangku kepentingan yang beragam, baik itu dari pihak pemerintahan (kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN/D), dan pihak swasta (<https://cmskppip.ekon.go.id/about-cms-kppip>). Bervariasinya pemangku kepentingan dengan tujuan dan tanggung jawab masing-masing yang berbeda, tidak jarang mengakibatkan tertundanya implementasi proyek infrastruktur. Oleh karena itu, pembentukan sebuah komite yang dapat bekerja lintas kementerian dan lembaga akan menjembatani dan mendampingi Pemilik Proyek dalam mempersiapkan dan menjalankan pembangunan proyek tersebut.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ("ESDM") telah melakukan pembangunan atas Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga ("JARGAS"), dan menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2015 tentang

Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Yang Dibangun Oleh Pemerintah, dengan tujuan: (a) Percepatan diversifikasi energi melalui percepatan pelaksanaan substitusi bahan bakar minyak dengan gas di sektor Rumah Tangga; (b) Optimalisasi pemanfaatan jaringan distribusi Gas Bumi untuk rumah tangga yang dibangun oleh Pemerintah.

Terkait dengan JARGAS, Kementerian ESDM Republik Indonesia kemudian menerbitkan penugasan langsung kepada PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (d.h. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. ataupun melalui PT Pertamina (Persero) yang diawali dengan Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia No.3337 K/12/MEM/2015 tanggal 10 Juli 2015 tentang Penugasan Kepada PGN Dalam Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga Yang Dibangun Pemerintah, terakhir, Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia No.85 K/16/MEM/2020 tanggal 8 April 2020 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Gas Negara Tbk. untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.

Sebelum terbit Keputusan Menteri ESDM No.85 K/16/MEM/2020 tanggal 8 April 2020, sebagai bentuk strategis besar Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di Indonesia, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 perihal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang pada lampirannya mencantumkan Infrastruktur Jaringan Gas Kota yang termasuk Daftar Proyek Prioritas Strategis.

Keputusan Menteri ESDM No.85 K/16/MEM/2020 tanggal 8 April 2020 diterbitkan diantaranya berdasarkan pada: Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi; Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan (pada saat itu) Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018. Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, dan dengan mempertimbangkan lampiran ketentuan yang

mencantumkan daftar keproyekan yang masuk sebagai PSN, maka JARGAS adalah termasuk sebagai PSN. Selain itu, terbit Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi Dan/Atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Dan Pelanggan Kecil. Pasal 14 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019, menerangkan bahwa penyediaan dan pendistribusian Gas Bumi melalui Jargas dilaksanakan oleh: a. Menteri; dan/atau b. BUMN Migas. Pasal 17 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019, menerangkan bahwa penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui Jargas oleh BUMN Migas meliputi pembangunan Jargas dan pengelolaan Jargas yang dapat dilaksanakan melalui penugasan dari Menteri.

Pada perkembangannya, Menteri ESDM Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri ESDM No.11 K/10/MEM/2019 tentang Penugasan Kepada PT.Pertamina (Persero) Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Tahun Anggaran 2019; dan Keputusan Menteri ESDM No. 85 K/16/MEM/2020 tentang Penugasan PT Perusahaan Gas Negara Tbk untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil. Kedua keputusan tersebut didalamnya menugaskan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. untuk pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian gas bumi kepada rumah tangga dan pelanggan kecil.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk. menerima penugasan dari Kementerian ESDM Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia No.85K yang mengacu pada ketentuan: (a) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; (b) Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan

Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil. Ketentuan hukum mengenai status Jargas sebagai PSN berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, memberikan kemudahan bagi badan usaha penerima penugasan, termasuk dalam melaksanakan Jargas.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk. sebagai penerima penugasan melaksanakan pembangunan Jargas sebagai PSN berhak memperoleh dukungan berupa kemudahan perizinan dan non-perizinan dari menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota dalam rangka pelaksanaan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tersebut. Kebijakan pemerintah dalam memberikan penugasan kepada badan usaha untuk melaksanakan Pembangunan Jaringan Gas Kota atau Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga atau Jargas baik dengan menggunakan APBN ataupun dengan anggaran badan usaha itu sendiri perlu dipayungi ketentuan hukum yang jelas. Badan usaha pun dapat dipastikan tidak akan berkenan melaksanakan apabila berpotensi menjadi kerugian negara karena dianggap keliru dalam pengelolaan APBN, atau pelaksanaan penugasan tidak memenuhi aspek keekonomian yang diharapkan (dengan adanya penggantian kerugian dari pemerintah / negara).

Penugasan yang masih berlaku saat disusunnya penulisan ini adalah Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia No.85 K/16/MEM/2020 tanggal 8 April 2020 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Gas Negara Tbk. untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil. Penyediaan atau pembangunan konstruksi maupun pendistribusian atau pengoperasian atas JARGAS hanya dapat dilaksanakan oleh pihak yang telah memiliki kompetensi serta sesuai dengan kegiatan usahanya baik menurut anggaran dasar dan perizinannya.

Istilah "penyediaan" dalam Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia No.85 K/16/MEM/2020 tanggal 8 April 2020, adalah pembangunan Jargas. Pemilihan pelaksana pembangunan Jargas oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk. dengan mendasarkan kepada

penugasan tersebut dapat dilakukan kerja sama dengan anak perusahaan atau afiliasinya. Namun demikian, terdapat pandangan bahwa dikarenakan Jargas adalah untuk kepentingan umum, maka penunjukan pelaksana pembangunan/konstruksi harus mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, yang salah satu ketentuannya mengatur bahwa Pengguna Jasa dilarang menggunakan Penyedia Jasa yang terafiliasi pada pembangunan untuk kepentingan umum tanpa melalui tender atau seleksi, atau pengadaan secara elektronik. Penulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagaimana status PSN dengan ketentuan hukum yang ada, dilihat dari kaidah hukum yang bersifat memerintah, mengharuskan atau preskriptif (*das sollen*) atau apa yang seyogianya dilakukan) dengan peristiwa hukum konkret yang dihubungkan dengan akibat hukum atau timbul/lenyapnya hak dan kewajiban (*das sein*) (Mertokusumo, 2019:19-22).

BUMN dibentuk bukan semata-mata mencari keuntungan, akan tetapi juga berfungsi untuk melaksanakan amanah sesuai Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, yaitu melakukan kewajiban pelayanan umum atau *public service obligation* (PSO) sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003. Selain itu, tujuan pemerintahan yang baik BUMN dalam hal ini sebagai upaya memberikan kesejahteraan ekonomi negara dan menambah pendapatan negara diharapkan dapat memberikan suatu keefektifitasan dalam menambah devisa atau pendapatan negara. Kepastian hukum dalam hal ini sangat penting dimana hukum dalam hal ini bertugas menciptakan kepastian hukum karena hal ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat (Pratama, 2020:303-30).

Sebagai salah satu referensi hukum / latar belakang pemerintah menerbitkan penugasan kepada BUMN adalah implementasi dari tugas pemerintah dalam hal ini sebagai salah satu pelaksana tugas dari negara, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal Pembukaan dan Pasal 34 Ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke IV yang

mengatur bahwa tujuan negara Indonesia untuk melindungi bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang lebih lanjut dituangkan dalam konstitusi (Sukmana, 2016:104), dan selain itu, Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Pelaksanaan penyediaan tersebut pada umumnya dilakukan dengan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) maupun pendapatan belanja (APBD), atau pun dapat saja dilakukan dengan anggaran badan usaha penerima penugasan dari pemerintah dengan mengacu pada Pasal 66 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003. Penugasan dimaksud diberikan dengan mempertimbangkan maksud dan tujuan BUMN dimaksud, dan apabila pelaksanaan penugasan tidak memenuhi studi/kajian keekonomian bagi penerima penugasan maka pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan termasuk margin yang diharapkan guna memenuhi keekonomian dimaksud (Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003).

Kewajiban pelayanan umum atau *public service obligation* (PSO) yang dimaksud adalah termasuk PSN. Sesuai dengan definisinya, PSN pada pokoknya adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah (Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016). Istilah "strategis" yang dipergunakan atas proyek dimaksud, pada umumnya dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah dengan melibatkan badan usaha milik negara, dengan mempertimbangkan dampak positif yang diharapkan atas penyelesaian proyek dimaksud namun dengan target pencapaian tertentu sehingga penyelesaiannya perlu percepatan (Diktum Menimbang Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016).

Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga / Jaringan Gas Kota Sebagai Proyek Strategis Nasional

Pembangunan dalam konteks kebijakan yang dilaksanakan pemerintah adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sebaliknya, berhasilnya pembangunan tergantung partisipasi seluruh rakyat yang berarti pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat (Djumaldi, 1996:2). Kemajuan fisik pembangunan dapat dilihat langsung, misalnya pembangunan gedung gedung bertingkat maupun tidak bertingkat, gedung apartemen/rusunawa, mall yang tersebar di kota-kota, perumahan hunian serta jembatan, jalan, pabrik, bendung dan bendungan irigasi, termasuk pembangunan pembangkit listrik dan transmisi serta distribusinya dan banyak lagi bangunan konstruksi yang ada di sekitar kita (Rachenjantono, 2008:1).

Pembangunan infrastruktur yang masuk menjadi PSN pertama kali ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 yang meliputi 225 (dua ratus dua puluh lima) proyek dan satu program. Kemudian dilakukan perubahan pada 2017 melalui Perpres nomor 58 tahun 2017 hingga meliputi 245 (dua ratus empat puluh lima) proyek dan dua program. Selanjutnya, dilakukan lagi perbaikan pada 2018, melalui Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2018 yang meliputi 223 (dua ratus dua puluh tiga) proyek dan tiga program.

Proyek JARGAS baru masuk sebagai PSN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 mengenai perubahan Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 yang tercantum dalam lampirannya pada Huruf K No.122 yaitu Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di beberapa provinsi di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Jawa. Pada perkembangannya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 terdapat perubahan penamaan proyek yang semula Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga berubah menjadi Pembangunan Jaringan Gas Kota dan perubahan lokasi semula beberapa provinsi di

Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Jawa menjadi Nasional.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (d.h. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.) Sebagai Penerima Penugasan dari Pemerintah Pusat untuk Melaksanakan Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga / Jaringan Gas Kota

Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur bahwa pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi dapat dilakukan oleh badan usaha milik negara. Ketentuan tersebut menyebutkan secara khusus mengenai PT Pertamina, dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (semula PT Perusahaan Gas Negara (Persero)) sebagaimana disebutkan pada Penjelasan Pasal 64 huruf a Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001.

Bermula dari pelaksanaan program Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM Republik Indonesia, yaitu pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga yang telah dilaksanakan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara ("APBN"). Setelah jaringan gas bumi untuk rumah tangga ("JARGAS") terbangun, Pemerintah menugaskan badan usaha untuk pengoperasiannya. Menteri Kementerian ESDM Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia No.3337 K/12/MEM/2015 tanggal 10 Juli 2015 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Dalam Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga Yang Dibangun Pemerintah. Adapun proyek dimaksud adalah: Rumah susun di wilayah Jabodetabek sejumlah 5.234 SR; Kab. Bogor sejumlah 4.000 SR; Kota Cirebon sejumlah 4.000 SR; Kota Palembang sejumlah 3.311 SR; Kota Surabaya sejumlah 2.900 SR; Kota Depok sejumlah 4.000 SR; Kota Tarakan sejumlah 3.366 SR; Kota Bekasi sejumlah 4.628 SR; Kab. Sorong sejumlah 3.898 SR; Kab. Blora sejumlah 4.000 SR; Kota Semarang sejumlah 4.000 SR.

Pada perkembangannya, Kementerian ESDM Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri ESDM No.4823 K/12/MEM/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang tentang Penugasan Kepada PT

Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Dalam Pembangunan dan Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga Tahun Anggaran 2016, yang diantaranya menugaskan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., yaitu Pembangunan JARGAS di Kota Batam, Kota Surabaya, dan Kota Tarakan; dan Pengoperasian JARGAS di Kota Batam, Kota Surabaya, dan Kota Tarakan.

Untuk JARGAS yang menggunakan APBN Tahun 2017, Kementerian ESDM Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri ESDM No. 8086 K/12/MEM/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Penugasan Kepada PGN untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga Tahun Anggaran 2017, yang diantaranya menugaskan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. melaksanakan: (1) Pembangunan JARGAS di Kab. Musi Banyuasin, Kota Bandar Lampung, DKI Jakarta dan Kota Mojokerto; (2) Pengoperasian JARGAS di Kota Batam, Kota Surabaya, dan Kota Tarakan.

Kementerian ESDM Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia No.2461 K/12/MEM/2017 tanggal 13 Juli 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia No.3337 K/12/MEM/2015 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Dalam Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga Yang Dibangun Pemerintah: Rumah susun di wilayah Jabodetabek sejumlah 5.234 SR; Kab. Bogor sejumlah 4.000 SR; Kota Cirebon sejumlah 4.000 SR; Kota Surabaya sejumlah 2.900 SR; Kota Tarakan sejumlah 3.366 SR; Kab. Sorong sejumlah 3.898 SR; Kab. Blera sejumlah 4.000 SR; Kota Semarang sejumlah 4.000 SR. Dari daftar tersebut di atas diketahui bahwa Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia No.2461 K/12/MEM/2017 tanggal 13 Juli 2017 menghapus Kota Palembang, Kota Depok, dan Kota Bekasi yang sebelumnya ada dalam daftar Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia No.3337 K/12/MEM/2015.

Untuk JARGAS yang menggunakan APBN Tahun 2018, Kementerian ESDM Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri ESDM No. 268 K/10/MEM/2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang Penugasan Kepada PGN untuk Melaksanakan Penyediaan

dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga Tahun Anggaran 2018, yang diantaranya menugaskan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Melaksanakan pada pokoknya: pembangunan, pengembangan penyaluran gas, pengoperasian dan pemeliharaan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya di Kota Medan, Kab. Deli Serdang, Kab. Serang, Kota Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kab. Bogor, Kota Cirebon, dan Kota Tarakan.

Untuk JARGAS yang menggunakan APBN Tahun 2019, Kementerian ESDM Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri ESDM No.11 K/10/MEM/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) dalam Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga Tahun Anggaran 2019, yang diantaranya menyebutkan pada pokoknya menugaskan PT Pertamina (Persero) dilaksanakan melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk selaku anak perusahaan (sub holding gas bumi), meliputi pembangunan dan pengembangan serta penyaluran gas, pengoperasian dan pemeliharaan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya di Kab. Aceh Utara, Kota Dumai, Kota Palembang, Kota Jambi, Kota Depok, Kota Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Purwakarta, Kab. Cirebon, Kab. Mojokerto, Kota Mojokerto, Kab. Wajo, Kab. Bojonegoro, Kab. Lamongan, Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kab. Kutai Kartanegara, dan Kab. Banggai.

Kementerian ESDM Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia No.119 K/10/MEM/2019 tanggal 04 Juli 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia No.11 K/10/MEM/2019 tanggal 24 Januari 2019 tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) Dalam Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga Tahun Anggaran 2019, yang pada pokoknya menugaskan PT Pertamina (Persero) yang dilaksanakan melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk. meliputi pembangunan, pengembangan, penyaluran gas, pengoperasian dan pemeliharaan Jaringan Distribusi Gas Bumi

untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya di Kab. Aceh Utara, Kota Dumai, Kota Palembang, Kota Jambi, Kota Depok, Kota Bekasi, Kab. Karawang, Kab. Cirebon, Kab. Mojokerto, Kota Mojokerto, Kab. Wajo, Kab. Bojonegoro, Kab. Lamongan, Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kab. Kutai Kartanegara, dan Kab. Banggai;

Pada pokoknya, Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia No.119 K/10/MEM/2019 tanggal 04 Juli 2019 menghilangkan Kab. Purwakarta dari penugasan yang sebelumnya disebutkan dalam Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia No.11 K/10/MEM/2019 tanggal 24 Januari 2019.

Kementerian ESDM Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia No.132 K/15/MEM/2019 tanggal 24 Juli 2019 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil Beserta Infrastruktur Pendukungnya Sejumlah 1 (satu) Juta Sambungan, yang pada pokoknya menugaskan PT Pertamina (Persero) yang dilaksanakan melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk. meliputi:

- a. penyusunan dokumen *Feasibility Study (FS)*, *Front End Engineering Design dan Detailed Engineering Design for Construction (FEED-DEDC)*, dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup termasuk Izin Lingkungan (UKL-UPL) yang dilaksanakan terhitung sejak tahun 2019;
- b. pembangunan dan/atau pengembangan Jargas 1 Juta Sambungan termasuk infrastruktur pendukungnya terhitung sejak tahun 2020; dan
- c. pengelolaan Jargas 1 Juta Sambungan, berupa: 1) pengoperasian Jargas 1 Juta Sambungan; 2) penyaluran Gas Bumi melalui Jargas 1 Juta Sambungan; dan 3) pemeliharaan Jargas 1 Juta Sambungan.

Terakhir, Kementerian ESDM Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia No.85 K/16/MEM/2020 tanggal 8 April 2020 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Gas Negara Tbk. untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan

Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil yang pada pokoknya menugaskan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. meliputi:

- a. penyusunan dokumen *Feasibility Study (FS)*, *Front End Engineering Design dan Detailed Engineering Design for Construction (FEED-DEDC)*, dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup termasuk Izin Lingkungan (UKL-UPL);
- b. pembangunan dan/atau pengembangan Jargas Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil beserta infrastruktur pendukungnya terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
- c. pembangunan dan/atau pengembangan Jargas Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil yang telah dilelang oleh Direktorat Jenderal Migas dan mengalami gagal lelang pada tahap evaluasi harga atau dalam hal kemajuan pembangunan dan/atau pengembangan Jargas Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil oleh pelaksana pekerjaan dalam 1 (satu) paket pengadaan mengalami deviasi lebih dari 10% (sepuluh persen) dan telah dilakukan pemutusan kontrak oleh pejabat pembuat komitmen; dan/atau
- d. pengelolaan Jargas Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil, berupa: (1) pengoperasian Jargas Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil; (2) penyaluran Gas Bumi melalui Jargas Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil; dan (3) pemeliharaan Jargas Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.

Dengan memperhatikan penugasan-penugasan tersebut di atas. Diketahui bahwa semula penugasan hanya untuk mengoperasikan JARGAS yang dibangun dengan APBN, terakhir, berkembang menjadi penugasan untuk penyediannya atau pembangunan JARGAS dengan anggaran non APBN atau anggaran mandiri PT Perusahaan Gas Negara Tbk. berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia No.85 K/16/MEM/2020 tentang Penugasan kepada PT Perusahaan Gas Negara Tbk. untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil. Lebih detail, penugasan dimaksud adalah:

- a. Penyusunan dokumen *Feasibility Study*, *Front End Engineering Design* dan *Detailed Engineering Design for Construction*, dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup termasuk Izin Lingkungan;
- b. Pembangunan dan/atau pengembangan Jargas Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil beserta infrastruktur pendukungnya terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
- c. Pembangunan dan/atau pengembangan Jargas Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil yang telah dilelang oleh Direktorat Jenderal Migas dan mengalami gagal lelang pada tahap evaluasi harga atau dalam hal kemajuan pembangunan dan/atau pengembangan Jargas Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil oleh pelaksana pekerjaan dalam 1 (satu) paket pengadaan mengalami deviasi lebih dari 10% (sepuluh persen) dan telah dilakukan pemutusan kontrak oleh pejabat pembuat komitmen; dan/atau
- d. Pengelolaan Jargas Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil, berupa:
(1) pengoperasian Jargas Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil; (2) penyaluran Gas Bumi melalui Jargas Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil; dan (3) pemeliharaan Jargas Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.

Sinergi Badan Usaha Milik Negara dan/atau Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa

Terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, penting untuk melihat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, sebagai rujukan guna memahami prinsip-prinsip yang berlaku umum mengenai pengadaan barang dan jasa. Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel (Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018). Selain itu, diketahui bahwa salah satu tujuan pengadaan barang dan jasa adalah menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia (Pasal 4 huruf a Peraturan

Presiden Nomor 12 Tahun 2021). Metode pelaksanaan pemilihan penyedia atau pelaksana barang/jasa pemerintah, dalam hal ini pelaksana konstruksi, maka metode yang dapat dipilih adalah: E-purchasing; Pengadaan Langsung; Penunjukan Langsung; Tender Cepat; dan Tender. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dimaksud di atas adalah pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Hal tersebut berbeda dengan pelaksanaan penugasan untuk penyediannya atau pembangunan JARGAS dengan anggaran non APBN atau anggaran mandiri PT Perusahaan Gas Negara Tbk. berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia No.85 K/16/MEM/2020.

Rujukan peraturan perundang-undangan berbeda yang menjadi dasar pelaksanaan penugasan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia No.85 K/16/MEM/2020. Adapun rujukan ketentuan pelaksanaan pengadaan barang / jasa oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (d.h. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.) selaku Badan Usaha Milik Negara pada mulanya adalah berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: 05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, yang kemudian disusulkan dengan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor: SE-03/MBU.S/2009 tanggal 15 Desember 2009 yang pada pokoknya arahan untuk melakukan sinergi dalam proses pengadaan barang dan/jasa dengan cara melakukan penunjukan antar BUMN yang terafiliasi, dan antara anak dan induk perusahaan. Lebih lanjut, terbit Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-15/MBU/2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri BUMN Nomor: 05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

Pada perkembangannya, Peraturan Menteri BUMN Nomor: 05/MBU/2008 tentang

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara dicabut keberlakuannya berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (Pasal 21 Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/12/2019). Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/12/2019 secara umum mengatur bahwa hal yang menjadi ruang lingkup peraturan menteri tersebut adalah untuk semua Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh BUMN yang pembiayaannya berasal dari Anggaran BUMN, termasuk yang dananya bersumber dari penyertaan modal negara, dana BUMN untuk pelaksanaan subsidi/kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*) / penugasan Pemerintah yang diganti dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pinjaman BUMN dari Pemerintah. Selain itu, diatur prinsip-prinsip pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, yaitu efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, terbuka (Pasal 4 Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/12/2019).

PT Perusahaan Gas Negara Tbk. memiliki Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Nomor P-001/A033 tanggal 28 Desember 2020 yang berlaku dengan menjadikan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/12/2019 sebagai salah satu referensi penerbitan pedoman tersebut dengan menyebutkan ketentuan tersebut pada bagian Latar Belakang, dan bahkan menyebutkan pada Ruang Lingkup bahwa pengadaan dengan menggunakan dana Perusahaan (PT Perusahaan Gas Negara Tbk.) untuk pelaksanaan subsidi/kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*)/penugasan Pemerintah yang diganti dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Seperti halnya Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/12/2019, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Nomor P-001/A033 tanggal 28 Desember 2020 mengatur bahwa salah satu tujuan pedoman pengadaan tersebut adalah dalam rangka meningkatkan sinergi antar BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan/atau Perusahaan Terafiliasi BUMN. Lebih lanjut, pada Prinsip dan Kebijakan Umum pada Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Nomor

P-001/A033 tanggal 28 Desember 2020 mengatur bahwa Perusahaan (PT Perusahaan Gas Negara Tbk.) dapat melakukan sinergi dalam rangka memberikan kesempatan kepada Anak Perusahaan/Perusahaan Terafiliasi PT Perusahaan Gas Negara Tbk. dan/atau sinergi antar BUMN/Anak Perusahaan BUMN/Perusahaan Terafiliasi BUMN.

Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/12/2019, dan sesuai pula dengan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Nomor P-001/A033 tanggal 28 Desember 2020, mengatur bahwa cara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dengan: Tender/Seleksi Umum; Tender Terbatas/Seleksi Terbatas; Penunjukan Langsung; Pengadaan Langsung. Ketentuan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/12/2019, dan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Nomor P-001/A033 tanggal 28 Desember 2020 mengatur bahwa bentuk sinergi tersebut, yaitu dengan menyebutkan Penyedia Barang dan Jasa adalah BUMN, Anak Perusahaan atau Perusahaan Terafiliasi BUMN sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan dan Barang dan Jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari Penyedia Barang dan Jasa bersangkutan, sebagai salah satu kondisi/persyaratan untuk dapat melakukan penunjukan langsung.

Dengan demikian, Penunjukan Langsung oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk. kepada Anak Perusahaan/Perusahaan Terafiliasi PT Perusahaan Gas Negara Tbk. ataupun kepada BUMN lain / Anak Perusahaan BUMN/Perusahaan Terafiliasi BUMN, dapat dilakukan sebagai bentuk sinergi sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/12/2019, dan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Nomor P-001/A033 tanggal 28 Desember 2020.

Berdasarkan diktum keenam yang tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia No.85, untuk melaksanakan pembangunan tersebut, PT Perusahaan Gas Negara Tbk. dapat bekerja sama dengan anak perusahaan atau afiliasi PT Perusahaan Gas Negara Tbk. dengan kepemilikan saham langsung atau tidak langsung lebih dari 50% (lima puluh persen) atau badan usaha milik negara sektor konstruksi atau pihak ketiga lainnya dengan

mekanisme pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Diktum ke-6 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No.85 K/16/MEM/2020).

Mekanisme pengadaan barang/jasa yang berlaku di PT Perusahaan Gas Negara Tbk. pada saat diterbitkannya Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia No.85 adalah mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia Nomor PER-08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN yang telah diterjemahkan kepada ketentuan yang lebih khusus berlaku di PT Perusahaan Gas Negara Tbk. yaitu Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Nomor P-001/A033 tanggal 28 Desember 2020, beserta ketentuan prosedur operasi yang berlaku di bawahnya.

Sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia No.85 dan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Nomor P-001/A033 tanggal 28 Desember 2020, PT Perusahaan Gas Negara Tbk. dapat melakukan penunjukan langsung dengan kondisi tertentu kepada anak perusahaan atau afiliasinya. Kondisi tertentu yang dimaksud diantaranya adalah dalam hal Penyedia Barang dan Jasa merupakan BUMN, anak perusahaan BUMN, anak perusahaan PT Perusahaan Gas Negara Tbk., perusahaan afiliasi BUMN atau perusahaan terafiliasi PT Perusahaan Gas Negara Tbk. sepanjang kualitas, dan harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan dan Barang dan Jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari Penyedia Barang dan Jasa bersangkutan (Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Nomor P-001/A033 tanggal 28 Desember 2020, hal. 12).

Penunjukan Afiliasi Sebagai Pelaksana Pembangunan untuk Kepentingan Umum Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang telah diubah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja merupakan salah satu bentuk produk pembangunan hukum nasional yang luar biasa karena substansi yang berkenaan dengan segala aspek jasa konstruksi diatur secara

lengkap dan detil. Penyelenggaraan jasa konstruksi dilaksanakan berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan (Zahrina, 2023:40). Sektor Jasa Konstruksi berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang telah diubah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja adalah salah satu sektor strategis dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional. Posisi strategis tersebut dapat dilihat dari adanya keterkaitan dengan sektor lain. Jasa konstruksi menjadi arena pertemuan antara penyedia jasa dengan pengguna jasa. Pada wilayah penyedia jasa juga bertemu sejumlah faktor penting yang mempengaruhi perkembangan sektor konstruksi seperti pelaku usaha, pekerjanya, dan rantai pasok yang menentukan keberhasilan dari proses penyediaan jasa. Pengguna jasa konstruksi bisa berasal dari pihak pemerintah dengan menggunakan anggaran APBN atau APBD, perusahaan swasta, BUMN, BUMD, dan lain-lain.

Hal penting yang perlu menjadi perhatian dalam jasa konstruksi menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi seolah mengenai kontrak kerja konstruksi adalah bahwa pengguna jasanya hanya terbatas pemerintah. Padahal dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pengguna jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi. Lebih lanjut pada Pasal 39 ayat 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan. Dengan kata lain, pihak pengguna jasa tidak hanya terbatas pada pemerintah, sehingga diperlukan klarifikasi lebih lanjut mengenai siapa saja para pihak dalam yang terlibat dalam kontrak kerja konstruksi.

Terdapat ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang telah diubah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja tentang pada pokoknya mengatur bahwa pengguna jasa dilarang menggunakan penyedia jasa yang terafiliasi pada pembangunan untuk

kepentingan umum tanpa melalui tender, seleksi, atau katalog elektronik. Penjelasan Pasal 44 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 menguraikan definisi “penyedia jasa yang terafiliasi”, yaitu Penyedia Jasa yang memiliki suatu hubungan/pertalian dengan pihak Pengguna Jasa karena: (a) adanya hubungan kekerabatan/kekeluargaan karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal; atau (b) adanya hubungan usaha dan/atau hubungan kerja, atau pihak yang mempengaruhi pengelolaan perusahaan pengguna Jasa. Lebih lanjut, konsekuensi atas pelanggaran ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017, yaitu: (a) peringatan tertulis; dan/atau (b) penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.

Pembangunan jaringan gas rumah tangga / jaringan gas kota termasuk dalam daftar PSN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016. Oleh karenanya, pembangunan jaringan gas rumah tangga / jaringan gas kota adalah termasuk dalam pembangunan untuk kepentingan umum. Ketentuan mengenai penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara diatur pada Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016, yang pada pokoknya mengatur bahwa, Menteri atau kepala lembaga selaku penanggung jawab Proyek Strategis Nasional dapat melakukan penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Badan Usaha Milik Negara yang memperoleh penugasan dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha lainnya dengan mengikuti kaidah-kaidah bisnis yang baik.

Pada pelaksanaan penugasan dari Kementerian ESDM Republik Indonesia, PT Perusahaan Gas Negara Tbk., melakukan penunjukan langsung kepada anak perusahaannya, yaitu PT PGAS Solution. Hal tersebut dilakukan mengacu dan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia No.85 dan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Nomor P-001/A033 tanggal 28 Desember 2020. Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia No.85 tidak mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, melainkan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.

Selain itu, ketentuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang berlaku di PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (d.h. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.) adalah sesuai ketentuan yang berlaku di internal yaitu pedoman pengadaan barang jasa dan prosedur operasi yang menjadi turunannya. Ketentuan pedoman pengadaan barang dan jasa tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/ 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaa Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-15/MBU/ 2012. Ketentuan tersebut pun mengacu pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, diketahui bahwa penugasan pemerintah pusat melalui Menteri ESDM serta pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang berlaku pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (d.h. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.), pada ujungnya mengacu pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, serta Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, mengacu pula pada Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan PSN sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 yang diterbitkan mengacu pada Undang-undang Dasar Negara 1945. Dengan demikian, PT Perusahaan Gas Negara Tbk. sebagai penerima penugasan dapat bekerja sama ataupun menunjuk anak perusahaannya dalam melaksanakan penugasan tersebut.

Kesimpulan

PT Perusahaan Gas Negara Tbk. dapat melakukan sinergi atau bekerja sama dengan melakukan penunjukan langsung kepada anak perusahaannya untuk melaksanakan detail kegiatan penugasan yaitu penyediaan dan

pendistribusian gas bumi JARGAS. Pelaksanaan penugasan dan pengadaan barang jasa PT Perusahaan Gas Negara Tbk. mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia No.85 K dan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Kedua ketentuan tersebut mengacu pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Daftar Pustaka

Edy Rachenjantono, *Analisa dan Evaluasi Hukum tentang Jasa Konstruksi*, (Jurnal Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia, 2008).

F.X Djumialdji, *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1996).

Frederikus Fios, *Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya bagi Praktik Hukum Kontemporer*, (Jurnal Humaniora Vol.3 No.1 April 2012).

<https://cmskppip.ekon.go.id/about-cms-kppip>.

https://en.wikipedia.org/wiki/An_Introduction_to_the_Principles_of_Morals_and_Legislation

<https://www.indonesia-investments.com/id/proyek/rencana-pembangunan-pemerintah/masterplan-percepatan-dan-perluasan-pembangunan-ekonomi-indonesia-mp3ei/item306>.

Made Wira Pratama, *Status Kedudukan Dan Harta Kekayaan BUMN Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013*, (Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 1 Nomor 1 (Maret 2020).

Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Mahakarya Pustaka, 2019).

Omen Sukmana, *Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)*, (Jurnal Sospol, Vol.2, No.1, 2016).

Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Yang Dibangun Oleh Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 perihal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi Dan/Atau Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah Tangga Dan Pelanggan Kecil.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016).

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Cipta Kerja.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Badan Usaha Milik Negara.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Jasa Konstruksi.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi.

Zahrina, Emy Mutia, *Kepastian Hukum Kantor
Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi
Asing dalam Melakukan Kegiatan Usaha di
Indonesia*, (Jurnal Dharmasiswa Program
Magister Hukum FHUI: Vol.2, Art. 40,
2023)